

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mekanisme pasar modal, laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen komunikasi paling krusial antara pengelola perusahaan (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi, laporan keuangan yang berkualitas harus menyajikan informasi yang relevan dan memiliki representasi yang tepat (*faithful representation*). Informasi yang akurat menjadi prasyarat utama bagi efisiensi pasar; harga saham yang terbentuk di bursa idealnya merupakan cerminan dari kinerja fundamental yang dilaporkan. Tanpa integritas pada angka-angka keuangan, pasar modal akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengalokasian modal yang efektif, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas ekonomi makro secara luas. Karena keberadaan laporan keuangan tahunan pada dasarnya menjadi sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan pesan-pesan strategis mengenai arah kebijakan dan kinerja perusahaan di masa depan (Putri & Madewi, 2025).

Idealnya, laporan keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan bersifat final dan dapat diandalkan sebagai basis pengambilan keputusan. Namun, realitas pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan fenomena *restatement* atau penyajian kembali laporan keuangan. *Restatement* terjadi ketika sebuah entitas mengakui secara terbuka bahwa laporan keuangan periode sebelumnya mengandung kesalahan material atau tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara jujur. Namun penelitian (Oktarina, 2021) menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya dipicu oleh koreksi kesalahan, tetapi juga secara signifikan didorong oleh adopsi standar akuntansi (PSAK/ISAK) terbaru. Fenomena ini menjadi "sentimen negatif" bagi kepercayaan publik, terutama ketika melibatkan emiten blue chip dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dianggap memiliki tata kelola paling mapan.

Gelombang penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan belakangan ini memberikan potret nyata kerentanan transparansi korporasi di Indonesia. Kasus

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada tahun 2026 menjadi sorotan utama setelah perusahaan melaporkan penelaahan atas 140 transaksi dengan estimasi nilai mencapai Rp5 triliun yang diakui tidak memiliki substansi ekonomi (Telkom Indonesia, 2026). Temuan ini, yang diungkapkan melalui pelaporan Formulir 6-K kepada otoritas bursa Amerika Serikat (SEC), menunjukkan adanya potensi kesalahan pengakuan pendapatan yang signifikan selama periode 2014-2021. Hal ini disusul oleh terungkapnya manipulasi laporan keuangan terstruktur pada PT Indofarma Tbk (INAF) berdasarkan temuan (BPK RI, 2023) serta koreksi berulang yang dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk (WSKT) di tengah proses restrukturisasi utangnya yang masif (Waskita Karya, 2024).

Kasus-kasus ini membuktikan bahwa kesalahan pengakuan pendapatan dan biaya tetap menjadi faktor dominan yang memicu penyajian kembali (Nurhayati, 2020). Hal ini tidak hanya berdampak pada jatuhnya harga saham secara signifikan, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris, komite audit, hingga kualitas audit eksternal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). **Ketiga kasus yang disebutkan di atas menunjukkan konflik nyata keagenan**, di mana manajemen sebagai suatu lembaga memiliki insentif untuk memberikan informasi kepada investor sebagai prinsip, bahkan ketika kewajiban regulasi menuntut keterbukaan penuh (Jensen & Meckling, 1976).

Setiap tindakan penyajian kembali laporan keuangan di Indonesia memiliki payung hukum dan aturan main yang diatur secara ketat dalam PSAK 208 (Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan). PSAK 208 berfungsi sebagai instrumen untuk membedah motif di balik *restatement*. Secara garis besar, standar ini mengklasifikasikan penyebab koreksi menjadi tiga yaitu perubahan kebijakan akuntansi (sering kali bersifat positif karena mengikuti standar global baru), perubahan estimasi akuntansi (bersifat teknis sesuai informasi terbaru), dan koreksi kesalahan periode lalu (bersifat negatif karena adanya unsur kekeliruan atau kecurangan). Menggunakan PSAK 208 sebagai dasar analisis memungkinkan peneliti untuk membedakan antara entitas yang melakukan *restatement* demi kepatuhan regulasi dengan entitas yang menjadikannya sebagai mekanisme "pembersihan" atas kegagalan pelaporan di masa lalu (Kumara et al., 2023). **Selain standar akuntansi, Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022**

mengatur kewajiban restatement emiten di Indonesia. Peraturan ini mengharuskan emiten menyampaikan laporan yang telah direvisi kepada OJK dan BEI dengan penjelasan yang memadai, menjadikan restatement bukan tindakan sukarela melainkan kewajiban hukum yang dapat berujung pada sanksi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan standar ini tidak selalu memberikan jawaban tunggal yang memuaskan bagi pasar, karena setiap pengumuman *restatement* membawa muatan informasi yang direspon berbeda oleh investor. Ketidakpastian dalam memaknai motif di balik penerapan PSAK 208 tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Sinyal (Signaling Theory). Laporan keuangan pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen komunikasi strategis untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal (Putri & Madewi, 2025). Ketika perusahaan melakukan *restatement* akibat koreksi kesalahan material, pasar menangkapnya sebagai sinyal negatif (*bad news*) yang mengindikasikan rendahnya kualitas manajemen.

Dampak nyata dari sinyal ini terbukti secara empiris di mana pengumuman *restatement* pada perusahaan di BEI memicu reaksi pasar yang negatif berupa *abnormal return* yang signifikan (Oktarina, 2021). Sebaliknya, *restatement* yang didasari oleh adopsi standar akuntansi terbaru sering kali diinterpretasikan sebagai sinyal positif atas komitmen transparansi. Persoalannya, batasan antara "kepatuhan standar" dan "penutupan kesalahan" sering kali abu-abu dalam narasi laporan keuangan emiten. Ambiguitas inilah yang kemudian memicu perdebatan panjang di kalangan akademisi mengenai faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mendorong sebuah perusahaan melakukan penyajian kembali.

Perdebatan mengenai pemicu *restatement* tersebut tercermin dalam ketidakkonsistenan hasil penelitian (research gap) selama beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, peneliti seperti (Emuldo et al., 2022) berargumen bahwa ukuran perusahaan yang besar berkorelasi positif dengan risiko *restatement* karena kompleksitas transaksi dan banyaknya anak perusahaan yang harus dikonsolidasikan. Namun, pandangan ini disanggah oleh argumen berbasis teori visibilitas politik yang menyatakan bahwa perusahaan besar justru memiliki risiko *restatement* yang lebih rendah karena dipantau sangat ketat oleh regulator dan publik (Nugroho & Lindrawati, 2021). Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu

masih terjebak pada analisis kuantitatif permukaan, sementara pembedahan secara kualitatif-deskriptif mengenai bagaimana celah dalam PSAK 208 digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia masih sangat jarang ditemukan.

Berdasarkan perbedaan pandangan di dunia akademik, ditambah dengan urgensi kasus-kasus besar pada BUMN strategis yang belakangan ini terjadi, penulis melihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi mendalam. Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: "ANALISIS PRAKTIK *RESTATEMENT* BERASASKAN PSAK 208 PADA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA". Penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai pola *restatement*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator dalam memperketat pengawasan, sekaligus panduan bagi investor dalam memvalidasi integritas laporan keuangan emiten di tengah dinamika pasar modal yang semakin kompleks.

2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana praktik *restatement* laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan PSAK 208?

3.1 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Penulis Fokus pada perusahaan yang melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menggunakan rentang waktu 2023 hingga 2025
3. Analisis penyebab *restatement* difokuskan pada klasifikasi menurut PSAK 208, yaitu perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan periode lalu.
4. Dampak terhadap kepercayaan investor dibatasi pada analisis berdasarkan Teori Sinyal (*Signaling Theory*).

5. Penilaian kepatuhan pengungkapan dalam penelitian ini mengacu pada PSAK 208 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022. Penilaian kepatuhan hukum secara formal berada di luar lingkup penelitian ini..

4.1 Tujuan dan Manfaat

1.1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik restatement laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan PSAK 208, mengingat peningkatan fenomena praktik restatement pada emiten BEI belum terurai secara menyeluruh dari perspektif PSAK 208.

2.1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi keuangan, khususnya terkait penerapan PSAK 208 dan relevansi Teori Sinyal dalam konteks penyajian kembali laporan keuangan.
2. Menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami hubungan antara karakteristik korporasi dengan integritas pelaporan keuangan.
3. Bagi investor, penelitian ini memberikan kerangka praktis untuk:
 - a) membedakan apakah suatu restatement merupakan sinyal positif atas kepatuhan standar ataupun sinyal negatif atas kegagalan audit atau manipulasi manajemen
 - b) mendeteksi inkonsistensi naratif dalam CALK yang mengindikasikan adanya pengaburan informasi sebagai peringatan dini atas potensi kegagalan tata kelola perusahaan
 - c) menilai perubahan nilai fundamental perusahaan melalui arah dan besaran dampak finansial yang dilaporkan apakah laba bersih mengalami koreksi material ke bawah yang berdampak langsung pada valuasi saham.
4. Bagi regulator (OJK dan IAI), penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas implementasi POJK Nomor 14/POJK.04/2022 dan PSAK 208, khususnya dalam mengidentifikasi pola indikator pengungkapan yang paling sering tidak

terpenuhi oleh emiten sehingga dapat dipertimbangkan untuk penguatan mekanisme pengawasan ke depannya.

5. Bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola pengaburan informasi yang lazim ditemukan dalam narasi CALK restatement, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memperketat prosedur evaluasi kualitas pengungkapan bukan hanya kebenaran angka, tetapi juga integritas narasi yang menyertainya.